

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAN

UNIVERSITAS OSO (UNOSO) PONTIANAK

NOMOR: 27/HK.02.00/K.KN/08/2025

NOMOR: 605/UNOSO/KB/VIII/2025

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PEMILIHAN SERTA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG
BERINTEGRITAS MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF DENGAN PENDIDIKAN
POLITIK DAN KEPEMILUAN

TAHUN 2025

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAN

UNIVERSITAS OSO (UNOSO) PONTIANAK

NOMOR: 27/HK.02.00/K.KN/08/2025

NOMOR: 605/UNOSO/KB/VIII/2025

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PEMILIHAN SERTA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG
BERINTEGRITAS MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF DENGAN PENDIDIKAN
POLITIK DAN KEPEMILUAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MURSYID HIDAYAT, S.SOS.,M.H Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DR. YARLINA YACOUN, SE, M.SI., Rektor Universitas OSO (UNOSO) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati No.99, Kel.Benua Melayu Darat, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan pada 31 Januari 2020 sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/M/2020 bertujuan Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memfasilitasi dan meningkatkan kualitas penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Bawaslu Ngampus Dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Politik dan Kepemiluan.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pengawasan partisipatif dilingkungan mahasiswa dan masyarakat melalui Pendidikan Politik dan Kepemiluan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan terciptanya pengawasan partisipatif pada pemilu dan pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. mendorong kesadaran mahasiswa dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas melalui pengawasan partisipatif dengan Pendidikan Politik dan Kepemiluan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan melalui Pendidikan politik untuk persiapan Pemilu mendatang.
- b. Melakukan upaya-upaya pengembangan sistem informasi pengawasan Pemilu untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pemilu dan pemilihan mendatang;
- c. Melakukan sosialisasi kampus dan KKN tematik Pengawasan Pemilu dan kegiatan Pengelolaan Masyarakat lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Melakukan kerja sama riset dan Pemetaan Kerawanan pemilu dan pemilihan yang diperlukan;
- e. Melakukan publikasi bersama sosialisasi produk hukum pengawasan pemilu dan pemilihan
- f. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Sekretariat BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Slt. Abdurrahman No 142, Akcaya, Kec.Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos.78115,Tlp/ Email: ppid.bawaslukalbar@gmail.com.
 - b. PIHAK KEDUA
Universitas OSO (UNOSO) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati No.99, Kel.Benua Melayu Darat, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Telp : 0811 5686 060
Email : info@oso.ac.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,    PIHAK KEDUA,
MURSYID HIDAYAT, S.SOS.,M.H  DR. YARLINA YACOUB, SE, M.SI

